



PUTUSAN

Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XX, Kota Surabaya, sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya, sebagai "Tergugat".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 05 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 30/28/II/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23/05/Pw.01/138/2016 tanggal 29 Juni 2016), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal.1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 6 tahun 11 bulan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak September 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat kecewa karena Tergugat sering mencuri barang milik orang lain
 - b. Penggugat juga kecewa karena Tergugat tekena kasus Narkotika;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Mei 2016 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat sering ditangkap polisi, bahkan Tergugat juga sering masuk Lembaga Pemasyarakatan dan yang terakhir Tergugat ditangkap polisi karena kasus Narkotika dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.2 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 02 Februari 2017 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 30/28/II/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23/05/Pw.01/138/2016 Tanggal 29 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

Hal.3 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : XX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 6 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 6 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, setelah Tergugat sering ditangkap polisi, bahkan Tergugat juga sering masuk Lembaga Pemasyarakatan dan yang terakhir Tergugat ditangkap polisi karena kasus Narkotika dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin,;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban,; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat,;

Hal.4 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 6 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 6 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, setelah Tergugat sering ditangkap polisi, bahkan Tergugat juga sering masuk Lembaga Pemasyarakatan dan yang terakhir Tergugat ditangkap polisi karena kasus Narkotika dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Hal.5 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَائِمُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ دَعِيَ لِحُكْمِهِ فَلَمْ يَأْتِ
سِوَى الْقَائِمِ عَلَى الْإِسْلَامِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Penggugat kecewa karena Tergugat sering mencuri barang milik orang lain ;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

Hal.6 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÎ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECĐÀ P³/₄Î ³/₄FÄ⁻; aä

Artinya : " *Divaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan semua

Hal.7 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya ,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.658.500,- (enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriyah, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ANSHOR, SH., dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ANSHOR, SH

Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, MH

Hakim Anggota II

Hal.8 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.567.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.658.000,-

Hal.9 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)